



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Desti Miranda Binti Yudi Aman
Tempat lahir : Desa Penantian
Umur/tanggal lahir: 18 tahun/7 Desember 2005
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada LBH Serelo Lahat, yang beralamat Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E No.36 Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 72/PN.PID/ 2024/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa atas nama **DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN** bersalah telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN** dengan pidana penjara **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **3 (Enam) bulan** penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir tablet warna coklat terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 1,224 gram, **setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet dengan berat netto 0,978 gram;**
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Pecahan Tablet dengan **berat netto 0,953 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa pecahan tablet dengan berat netto 0,771 gram;**
 - 1 (satu) unit smartphone merk infinix model : X6837 (Hot 40 Pro) warna Hijau dengan simcard nomor:085279901661 dan no IMEI 351024683479286;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk infinix model : X6837 (Hot 40 Pro) warna Hijau;
 - 1 (satu) buah bantal guling warna hitam
(Dirampas untuk dimusnahkan).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht



- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN**, pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Beringin Gang Cahaya Desa Ulak Lebar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika, Tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kanit I dan Kanit II yakni, saksi Debi Marta Wijaya Bin Ilan Karodi (Alm) dan saksi Faras Nabhan Atallah Bin Ahmad Fauzie (masing – masing petugas Sat Res Narkoba Polres Lahat) melakukan lidik, sasaran, orang dan tempat yang telah diketahui, selanjutnya mendatangi rumah Kontrakan Terdakwa **DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN** dan mengetuk pintu, kemudian petugas Sat Res Narkoba Polres Lahat mengatakan buka pintu, kami petugas Sat Res Narkoba Polres Lahat, lalu saat itu terdakwa yang berada di kamar menjawab “iya bentar”, lalu terdakwa keluar kamar dan mengintip dari jendela depan, kemudian terdakwa menutup jendela lagi dan masuk ke kamar, oleh karena tetap tidak dibukakan pintu, petugas Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan upaya paksa dengan mendobrak pintu rumah kontrakan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) butir tablet warna coklat terbungkus plastic klip transparan narkoba jenis pil Ekstasi di dalam bantal guling, 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastic klip transparan narkoba jenis pil Ekstasi didalam kotak handphone infinix Hot 40 Pro tepatnya di rakplastik serta 1 (satu) unit Handphone merk infinix Hot 40 Pro warna hijau dengan sim card : 085279901661 dengan no. imei 351024683479286, 1 (satu) buah kotak handphone merk infinix Hot 40 Pro warna hitam hijau, 1 (satu) buah bantal guling warna hitam yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis pil Ekstasi / ineks dengan cara sebagai berikut :

o Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 13. 00 Wib, terdakwa menghubungi Sdri. Ayu Irmadia (DPO) mengatakan “Yu, kalau bisa turunkan BB (5 (lima) butir tablet pil extasy, oleh Sdri. Ayu Irmadia menjawab “biso kalu ada uang cash”, dijawab oleh terdakwa “nanti dulu saya huubungi tamu saya dulu”, lalu Sdri. Ayu Irmadia (DPO) mengatakan “kalu tidak bisa cash bayar setengah dulu” dan oleh terdakwa di jawab “iya, nanti dulu tunggu tamu saya dulu”, kemudian Sdri. Ayu Irmadia(DPO) mengatakan “kalu pasti saya ke rumah kontrakan”, dan dijawab oleh terdakwa “kalu mau uang setengah dulu saya belum ada “, dan oleh Sdri. Ayu Irmadia (DPO) mengatakan “tidak apa”, lalu dijawab oleh terdakwa “sudah kalu bisa antar ke rumah kontrakan saya”, kemudian oleh Sdri. Ayu Irmadia mengatakan “saya,otw”, selanjutnya sekira pukul 19. 00 Wib, Sdri. Ayu Irmadia dating ke rumah kontrakan terdakwa dan masuk kedalam rumah kontrakan, kemudian Sdri. Ayu Irmadia (DPO) memberikan 5 (lima) butir tablet narkoba jenis piul Ekstasi / ineks yang terbungkus plastic klip transparan, kemudian Sdri. Ayu Irmadia langsung pergi, lalu terdakwa simpan di rak plastic tempat kosmetik didalam kamar kontrakan terdakwa.

Bahwa 5 (lima) butir tablet warna coklat terbungkus plastic klip transparan diduga narkoba jenis pil Ekstasi yang diterima oleh terdakwa dari Sdri. Ayu Irmadia (DPO), 20 tahun, Tuna Karya, Desa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merapi, Kec. Merapi, Kab. Lahat dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa

- o Bahwa 8 (butir) pecahan tablet terbungkus plastic klip transparan di duga narkoba jenis pil Ekstasi diterima oleh terdakwa dari tamu terdakwa saat ngejob menjadi pemandu lagu (PL) di Karaoke Ceria yang bertempat di Desa Manggul, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, yang terdakwa sudah lupa namanya.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13. 00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di jalan Beringin Gang Cahaya Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sdri. Ayu Irmadia (DPO) menitipkan sebanyak 3 (tiga) butir narkoba jenis pil Ekstasi kepada terdakwa untuk di jual, yang kemudian pada hari kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekira jam 01. 00 Wib, bertempat di Karaoke Ceria Desa Manggul, Kabupaten Lahat terdakwa menjualnya kepada orang yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir narkoba jenis pil Ekstasi dengan harga sebesar Rp. 1. 400. 000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 16. 17 Wib terdakwa pergi ke Alfa Mart mentransfer uang hasil penjualan 3 (tiga) butir narkoba jenis pil Ekstasi kepada Sdri. Ayu Irmadia (DPO) sebesar Rp. 900. 000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan dari penjualan 3 (tiga) butir narkoba jenis pil Ekstasi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1984NNF/2022 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG RIYADI, S.I.K.,M.H dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir Tablet warna coklat masing-masing dengan tebal 0,582cm dan **berat netto keseluruhan 1,224 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 3193/2024/NNF**.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Pecahan Tablet dengan **berat netto 0,953 gram**. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 3194/2024/NNF**.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti disita dari Tersangka **DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti:

1. **BB 3193/2024/NNF Positif MDMA** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. **BB 3194/2024/NNF Positif Metametamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti:
- **BB 3193/2024/NNF tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,978 gram.**
 - **BB 3194/2024/NNF tersisa pecahan tablet metametamina dengan berat netto 0,771 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 394/FKF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) unit smartphone merk infinix model : X6837 (Hot 40 Pro) warna Hijau IMEI 351024683479294 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100279429016613 (nomor:085279901661) pemilik atas nama DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN, selanjutnya di dalam Berita Acara disebut **BB No.Reg.:534/2024/FKF** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp Business**
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN**, pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Beringin Gang Cahaya D desa Ulak Lebar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika, Tim Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kanit I dan Kanit II yakni, saksi Debi Marta Wijaya Bin Ilan Karodi (Alm) dan saksi Faras Nabhan Atallah Bin Ahmad Fauzie (masing – masing petugas Sat Res Narkoba Polres Lahat) melakukan lidik, sasaran, orang dan tempat yang telah diketahui, selanjutnya mendatangi rumah Kontrakan Terdakwa **DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN** dan mengetuk pintu, kemudian petugas Sat Res Narkoba Polres Lahat mengatakan buka pintu, kami petugas Sat Res Narkoba Polres Lahat, lalu saat itu terdakwa yang berada di kamar menjawab “iya bentar”, lalu terdakwa keluar kamar dan mengintip dari jendela depan, kemudian terdakwa menutup jendela lagi dan masuk ke kamar, oleh karena tetap tidak dibukakan pintu, petugas Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan upaya paksa dengan mendobrak pintu rumah kontrakan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Kontrakan Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) butir tablet warna cokelat terbungkus plastic klip transparan narkotika jenis pil Ekstasi di dalam bantal guling, 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastic klip transparan narkotika jenis pil Ekstasi didalam kotak handphone infinix Hot 40 Pro tepatnya di rakplastik serta 1 (satu) unit Handphone merk infinix Hot 40 Pro warna hijau dengan sim card : 085279901661 dengan no. imei

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351024683479286, 1 (satu) buah kotak handphone merk infinix Hot 40 Pro warna hitam hijau, 1 (satu) buah bantal guling warna hitam yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1984NNF/2022 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG RIYADI, S.I.K.,M.H dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir Tablet warna coklat masing-masing dengan tebal 0,582cm dan **berat netto keseluruhan 1,224 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 3193/2024/NNF**.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Pecahan Tablet dengan **berat netto 0,953 gram**. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 3194/2024/NNF**.

Barang Bukti disita dari Tersangka **DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti:

1. **BB 3193/2024/NNF Positif MDMA** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. **BB 3194/2024/NNF Positif Metametamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti:
 - **BB 3193/2024/NNF tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,978 gram.**
 - **BB 3194/2024/NNF tersisa pecahan tablet metametamina dengan berat netto 0,771 gram.**

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Debi Marta Wijaya Bin Ilan Karodi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa Jalan Beringin Gang Cahaya Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
 - Bahwa, Saksi dan rekan Saksi Faras Nabhan Atallah Bin Ahmad Fauzie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat melalui Kapolres Lahat bahwa di daerah Jalan Beringin Gang Cahaya Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadinya diduga transaksi Narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut atas perintah Kasat Resnarkoba POLRES Lahat diperintahkan untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi dipimpin oleh Kanit I, Kanit II dan Tim sat Res Narkoba pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Beringin Gang Cahaya Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, kemudian Saksi mengetuk pintu rumah kontrakan tersebut. Lalu saat itu Saksi melihat Terdakwa mengintip dari tirai jendela depan dan tidak membuka pintu, namun tetap tidak dibuka pintu rumah kontrakan sehingga Saksi mendobrak pintu tersebut dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa, penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna cokelat terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi di dalam sarung bantal guling di ruang tengah dalam rumah kontrakan Terdakwa dan 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastik

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan diduga narkoba jenis pil ekstasi di dalam kotak *handphone* Infinix Hot 40 Pro hitam hijau tepatnya di rak plastik di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna cokelat terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis pil ekstasi dan 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis pil ekstasi adalah milik Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdri Ayu Irmadia dengan cara dititipkan untuk dijual kembali;

Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis pil ekstasi didapatkan Terdakwa dari tamu/pengunjung Karoke Ceria dengan cara diberi secara cuma-cuma;

Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi tersebut dijual seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdri. Ayu Irmadia sejumlah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per satu narkoba jenis pil ekstasi;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, diduga narkoba jenis pil ekstasi tersebut belum ada yang laku terjual oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) sebagai pengedar di Karaoke Ceria;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Faras Nabhan Atallah Bin Ahmad Fauzie di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa Jalan Beringin Gang Cahaya Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
 - Bahwa, Saksi dan rekan Saksi Faras Nabhan Atallah Bin Ahmad Fauzie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat melalui Kapolres Lahat bahwa di daerah Jalan Beringin Gang Cahaya Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadinya diduga transaksi Narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut atas perintah Kasat Resnarkoba POLRES Lahat diperintahkan untuk melakukan penyelidikan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi dipimpin oleh Kanit I, Kanit II dan Tim sat Res Narkoba pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Beringin Gang Cahaya Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, kemudian Saksi mengetuk pintu rumah kontrakan tersebut. Lalu saat itu Saksi melihat Terdakwa mengintip dari tirai jendela depan dan tidak membuka pintu, namun tetap tidak dibuka pintu rumah kontrakan sehingga Saksi mendobrak pintu tersebut dan melakukan penggeledahan;

Bahwa, penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna cokelat terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi di dalam sarung bantal guling di ruang tengah dalam rumah kontrakan Terdakwa dan 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi di dalam kotak *handphone* Infinix Hot 40 Pro hitam hijau tepatnya di rak plastik di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna cokelat terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi dan 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi adalah milik Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdri Ayu Irmadia dengan cara dititipkan untuk dijual kembali;

Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi didapatkan Terdakwa dari tamu/pengunjung Karoke Ceria dengan cara diberi secara cuma-cuma;

Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi tersebut dijual seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdri. Ayu Irmadia sejumlah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per satu narkotika jenis pil ekstasi;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, diduga narkotika jenis pil ekstasi tersebut belum ada yang laku terjual oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) sebagai pengedar di Karaoke Ceria;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1983/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG RIYADI, S.I.K.,M.H. terhadap barang bukti yang berupa berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 15 ml, milik Tersangka DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN, yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut BB 3192/2024/NNF dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti NEGATIF NARKOTIKA, BB 3192/2024/NNF tersebut tidak mengandung Sediaan Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB 3192/2024/NNF habis untuk pemeriksaan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1984NNF/2022 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG RIYADI, S.I.K.,M.H dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir Tablet warna coklat masing-masing dengan tebal 0,582cm dan berat netto keseluruhan 1,224 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3193/2024/NNF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Pecahan Tablet dengan berat netto 0,953 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3194/2024/NNF.Barang Bukti disita dari Tersangka DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti:
 3. BB 3193/2024/NNF Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 4. BB 3194/2024/NNF Positif Metametamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti:

- BB 3193/2024/NNF tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,978 gram.
- BB 3194/2024/NNF tersisa pecahan tablet metafetamina dengan berat netto 0,771 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 394/FKF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T. dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) unit smartphone merk infinix model : X6837 (Hot 40 Pro) warna Hijau IMEI 351024683479294 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100279429016613 (nomor:085279901661) pemilik atas nama DESTI MIRANDA Binti YUDI AMAN, selanjutnya di dalam Berita Acara disebut BB No.Reg.:534/2024/FKF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp Business*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa Jalan Beringin Gang Cahaya Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat; Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib Terdakwa menghubungi Sdri. Ayu Irmadia untuk membeli diduga narkotika jenis pil ekstasi seharga sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang baru akan Terdakwa bayar saat telah laku. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Ayu Irmadia datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan masuk ke dalam rumah kontrakan lalu Sdri. Ayu Irmadia memberikan 5 (lima) butir tablet diduga narkotika jenis pil Ekstasi yang terbungkus plastik klip transparan kemudian Sdri. Ayu Irmadia langsung pergi. Lalu Terdakwa simpan di rak plastik tempat kosmetik di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap dan dari penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir tablet pil Ekstasi yang Terdakwa simpan/selipkan ke dalam sarung bantal guling dan 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi di dalam kotak *handphone* Infinix Hot 40 Pro hitam hijau tepatnya di rak plastik di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa, 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi didapatkan Terdakwa dari tamu/pengunjung Karaoke Ceria dengan cara diberi secara cuma-cuma untuk Terdakwa konsumsi;

Bahwa, tujuan Terdakwa membeli diduga narkotika jenis pil ekstasi dari Sdri. Ayu Irmadia untuk dijual kembali;

Bahwa, 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dari Sdri. Ayu Irmadia tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdri. Ayu Irmadia sejumlah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir tablet warna coklat terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 1,224 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet dengan berat netto 0,978 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Pecahan Tablet dengan berat netto 0,953 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa pecahan tablet dengan berat netto 0,771 gram;
- 1 (satu) unit smartphone merk infinix model : X6837 (Hot 40 Pro) warna Hijau dengan simcard nomor:085279901661 dan no IMEI 351024683479286;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk infinix model : X6837 (Hot 40 Pro) warna Hijau;
- 1 (satu) buah bantal guling warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa Jalan Beringin Gang Cahaya Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir tablet yang Terdakwa simpan/selipkan ke dalam sarung bantal guling yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1984NNF/2022 tanggal 24 Juli 2024 merupakan narkoba jenis metamfetamina dan 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastik klip transparan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1984NNF/2022 tanggal 24 Juli 2024 narkoba jenis metamfetamina di dalam kotak *handphone* Infinix Hot 40 Pro hitam hijau tepatnya di rak plastik di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir tablet narkoba jenis pil Ekstasi (MDMA) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib dengan cara membeli dari Sdri. Ayu Irmadia seharga sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang baru akan Terdakwa bayar saat telah laku. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Ayu Irmadia datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan masuk ke dalam rumah kontrakan lalu Sdri. Ayu Irmadia memberikan 5 (lima) butir tablet narkoba jenis pil Ekstasi (MDMA) yang terbungkus plastik klip transparan kemudian Terdakwa simpan di rak plastik tempat kosmetik di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa, 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis metamfetamina didapatkan Terdakwa dari tamu/pengunjung Karaoke Ceria dengan cara diberi secara cuma-cuma untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi (MDMA) dari Sdri. Ayu Irmadia untuk dijual kembali;
- Bahwa, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi (MDMA) dari Sdri. Ayu Irmadia tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdri. Ayu Irmadia sejumlah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Desti Miranda Binti Yudi Aman yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘menawarkan untuk dijual’ adalah menawarkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘menjual’ adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘membeli’ adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘perantara jual beli’ adalah orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa Jalan Beringin Gang Cahaya Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir tablet yang Terdakwa simpan/selipkan ke dalam sarung bantal guling yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1984NNF/2022 tanggal 24 Juli 2024 merupakan narkotika jenis metamfetamina dan 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastik klip transparan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1984NNF/2022 tanggal 24 Juli 2024 narotika jenis metamfetamina di dalam kotak *handphone* Infinix Hot 40 Pro hitam hijau tepatnya di rak plastik di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir tablet narkotika jenis pil Ekstasi (MDMA) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib dengan cara membeli dari Sdri. Ayu Irmadia seharga sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang baru akan Terdakwa bayar saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah laku. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Ayu Irmadia datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan masuk ke dalam rumah kontrakan lalu Sdri. Ayu Irmadia memberikan 5 (lima) butir tablet narkoba jenis pil Ekstasi (MDMA) yang terbungkus plastik klip transparan kemudian Terdakwa simpan di rak plastik tempat kosmetik di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) butir tablet pecahan terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis metamfetamina didapatkan Terdakwa dari tamu/pengunjung Karaoke Ceria dengan cara diberi secara cuma-cuma untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi (MDMA) dari Sdri. Ayu Irmadia untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa per 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi (MDMA) dari Sdri. Ayu Irmadia tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdri. Ayu Irmadia sejumlah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir yang terjual;

Menimbang, bahwa, MDMA terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 dan metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis MDMA dari Sdri. Ayu Irmadia dengan maksud untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari perbuatannya merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai menjadi perantara jual beli dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur membeli Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahny suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan membeli seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” apabila dalam jumlah terbatas dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa baik Terdakwa maupun Sdri. Ayu Irmadia yang sepanjang persidangan tidak diketahui keberadaannya secara jelas, namun dapat dipastikan bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu sehingga dari asal-usul tidak sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan keberadaannya narkotika tersebut dalam penguasaan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sehingga menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum membeli narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan subsidair tidak akan Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah minimum dan maksimumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dan denda senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman juga akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan pembelaan tertulisnya yang tidak sepakat dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, hal mana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas, yang mana pada pokoknya sudah diterima atau belum keuntungan dari perbuatan Terdakwa bukan menjadi titik berat terbukti atau tidaknya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman sejatinya tidak bersifat retributif atau lebih menitikberatkan pada penghukuman sebagai pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku, namun orientasi penghukuman ini bertujuan agar Terdakwa dapat dibina dalam rentang waktu yang cukup sehingga di kemudian hari dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan memiliki berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim juga menilai perilaku dan lisan Terdakwa dalam persidangan yang menurut Majelis Hakim tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan bertindak laku cukup baik, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan pernyataan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, terlebih perbuatan Terdakwa ini bukanlah suatu pengulangan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) butir tablet warna coklat terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 1,224 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet dengan berat netto 0,978 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Pecahan Tablet dengan berat netto 0,953 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa pecahan tablet dengan berat netto 0,771 gram, 1 (satu) unit smartphone merk infinix model : X6837 (Hot 40 Pro) warna Hijau dengan simcard nomor:085279901661 dan no IMEI 351024683479286, 1 (satu) buah kotak Handphone merk infinix model : X6837 (Hot 40 Pro) warna Hijau, 1 (satu) buah bantal guling warna hitam yang merupakan narkoba ilegal maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Desti Miranda Binti Yudi Aman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir tablet warna coklat terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 1,224 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet dengan berat netto 0,978 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Pecahan Tablet dengan berat netto 0,953 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa pecahan tablet dengan berat netto 0,771 gram;
 - 1 (satu) unit smartphone merk infinix model : X6837 (Hot 40 Pro) warna Hijau dengan simcard nomor:085279901661 dan no IMEI 351024683479286;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk infinix model : X6837 (Hot 40 Pro) warna Hijau;
 - 1 (satu) buah bantal guling warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Harry Ginanjar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Sukma Frando, S.H., M.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)